



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 368 /KEP/BPP/2021

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI
ATAS NAMA ANUAR ZAMILI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin atas nama Anuar Zamili Nomor LHP/17/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan Berita Acara Sidang Tim Pemeriksa Kasus Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 800/07/BA/PKP-2021 tanggal 4 Mei 2021, Sdr. Anuar Zamili telah melakukan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja sejak tanggal 3 September 2016 sampai sekarang tanpa ada keterangan yang sah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Atas Nama Anuar Zamili;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, kepada:

Nama : Anuar Zamili
NIP : 19830516 200501 1 002
Pangkat/Gol. : Pengatur (II/c)
Jabatan : Fungsional Umum
Unit Kerja : Sekretariat Dewan

Karena yang bersangkutan sejak tanggal 3 September 2016 sampai sekarang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

jKEDUA : Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Kepala BKN Kantor Regional XII Pekanbaru di Pekanbaru;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Telp. (0751) 697367, Fax. 697267

Nomor : 800/ /BKPSDM-PKP/ /2021

Parit Malintang,

2021

Kepada Yth.

Bapak Bupati Padang Pariaman

di

Parit Malintang

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati Padang Pariaman

Tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian
dengan Hormat Tidak Atas Permintaan
Sendiri Atas Nama Anuar Zamili

Untuk mohon persetujuan dan : Keputusan Bupati tersebut di atas
tanda tangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA,

M Drs. ARMEYN RKT, M.Si.
NIP. 19681111 199203 1 006

Catatan : Coret yang tidak perlu

Telah dikoreksi oleh
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RIFKI MONRIZAL NP, S.H., M.Si.
NIP. 19801117 200501 1 002